

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Oleh karena itu secara tidak langsung terjadi interaksi-interaksi diantara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah akan terwujud rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Apabila salah satu diantara mereka ada yang membutuhkan bantuan maka yang lain turut membantu untuk meringankan kesulitannya. Semua perbuatan-perbuatan ini menjadi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap kegiatan manusia sudah diatur oleh agama Islam yang tertulis dalam kitab suci al-Qur'an, yang disebut dengan fiqh muamalah. Adapun fiqh muamalah sendiri adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.² Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

diganjar dengan balasan yang luar biasa, yaitu diberikan langsung ketika di dunia serta balasan di akhirat. Dengan begitu terciptalah kehidupan yang harmonis dan tenteram, karena masyarakatnya saling tolong menolong.

Adapun praktik hutang yang terjadi di Desa Jotosanur yaitu ada orang yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Karena orang tersebut ingin masalahnya segera terselesaikan, maka salah satunya yaitu dengan cara berhutang, dimana orang tersebut bisa mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan saat itu juga dari orang yang dianggapnya mampu di desa. Namun, ia tetap harus mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang sama saat menerima pinjaman ketika ia sudah mampu untuk melunasinya.

Pada saat akad, orang yang berhutang mengatakan bahwa si A butuh uang sekian dengan menyuruh pemberi hutang untuk memanfaatkan sawahnya karena telah memberi uang pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Mengenai jumlah uang yang dihutangkan tidak sesuai dengan harga sawah yang diagunkan, hanya berdasarkan permintaan si A. Pada saat itu, tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang, sehingga orang yang berhutang bisa mengembalikannya kapanpun sampai ia mampu untuk melunasinya. Selain itu, pada saat akad tidak ada orang yang menyaksikan transaksi ini serta tidak tertulis dalam selembarnya kertas. Transaksi yang terjadi hanya berdasarkan rasa saling kepercayaan antara penghutang dan pemberi hutang.

[illegible]

Dengan meninggalkannya orang yang berakad, dapat menimbulkan konflik diantara anak-anaknya, karena anak-anak dari *rahin* harus membayar pajak sawah, padahal sawahnya itu tidak ada di tangan mereka. Sehingga anak-anak dari *rahin* akan mendatangi anak dari *murtahin* untuk mengambil kembali sawahnya. Namun, anak dari *murtahin* menyangkalnya karena selama ini orang tuanya menggarap tanah sawah yang dijadikan *marhun*. Sehingga timbullah konflik diantara keduanya.

Transaksi seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu dan sampai sekarang masih tetap berjalan, sehingga seakan-akan hal ini sudah menjadi adat kebiasaan dari Desa Jotosanur. Setiap ada orang yang membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang singkat, maka

[illegible]

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap praktik tradisi hutang dengan sistem “*bologadai*” yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu penulis akan menganalisis mengenai tradisi hutang dengan sistem *bologadai* dalam tinjauan *urf*.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam transaksi hutang piutang
2. Objek yang digadaikan
3. Mekanisme hutang dengan sistem *bologadai*
4. Dampak transaksi hutang dengan sistem *bologadai*
5. Hukum transaksi *bologadai*
6. Penyelesaian hutang dengan sistem *bologadai*
7. 'Urf di desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
8. Analisis 'urf terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai*

[illegible]

1. Implementasi tradisi hutang dengan sistem *bologadai*
2. Analisis *ur* terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai*

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut diantaranya yaitu:

1. Bagaimana implementasi tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis *‘urf* terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah menemukan penelitian yang berkaitan dengan gadai, diantaranya yaitu:

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai tanpa batas waktu dan dampaknya dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, yang diteliti oleh Miftahul Jannah S. pada tahun 2009

2. Penelitian yang ditulis oleh Naima Nur Arifah pada tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo

[illegible]

⁸ Naima Nur Arifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian diatas. Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai transaksi hutang dengan sistem *bologadai* bila ditinjau dari segi *'urf*(kebiasaan). Penelitian ini akan membahas tentang implementasi transaksi hutang dengan sistem *bologadai*, dimana orang yang berhutang memberikan *marhūn* berupa sawah yang nantinya akan dikelola dan dimanfaatkan hasilnya oleh *murtahin*. Selain itu, transaksi ini juga tidak dibatasi dengan waktu, sehingga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Transaksi seperti ini seakan-akan menjadi kebiasaan warga Desa Jotosanur, karena hingga saat ini masih ada yang melakukan transaksi *bologadai*. Oleh karena itu penulis akan meneliti dari segi *'urf*.

Menentukan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

ah sebagai berikut:

- mengetahui implementasi hutang dengan sistem *bojor* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

⁹ Miftahul Hasanah, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Hutang dengan Gadai Sawah di Daerah Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

‘Urf : *‘urf* atau yang disebut dengan kebiasaan adalah sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang serta dijalani secara terus menerus, baik dalam hal hal perkataan maupun perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.¹⁰

Bologadai : istilah dari gadai sawah yang digunakan sebagai jaminan hutang yang ada di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, dimana seseorang yang berhutang menggadaikan sawahnya untuk digarapkan kepada orang yang menghutangi, namun tidak ada batas waktu yang disepakati ketika akad terjadi.

[illegible]

1. Data yang dikumpulkan

1) Data tentang implementasi hutang dengan sitem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

- b) Data Sekunder

- ## 2. Sumber Data

a) Sumber Primer

[illegible]

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantara sumber-sumber sekunder tersebut yaitu:

- ### 3. Subyek penelitian

- Orang yang berhutang yang nantinya disebut sebagai *rahin*
- Orang yang menghutangi yang nantinya disebut *murtahin*

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan,

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu mengenai implementasi transaksi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang kemudian dianalisis menggunakan teori '*urf*' untuk menilai benar tidaknya menurut hukum Islam dan dapat berlaku tidaknya '*urf*' yang terjadi di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *‘urf* dan gadai yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai implementasi transaksi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Kemudian diteliti dan

[illegible]

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori gadai dan ‘urf. Pembahasan gadai meliputi definisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan objek gadai, waktu berakhirnya gadai. Adapun mengenai teori ‘urf meliputi pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, kedudukan ‘urf, syarat ‘urf menjadi landasan hukum dan perbenturan ‘urf dengan dalil syara’.

Bab ketiga berisi tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas; letak geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan keagamaan. Pelaksanaan

Bab keempat ini berisi mengenai analisis ‘urf terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai* yang meliputi: analisis ‘urf terhadap praktik hutang dengan sistem *bologadai* dan analisis ‘urf terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai*.